BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG

KEPUTUSAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG

NOMOR : 08 /HK.01.01/BE-06/1/2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PELAKSANA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA PENDUKUNG DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 105 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
b. berdasarkan Pertimbangan huruf a, di atas perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tenaga Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Topos, Lebong Atas dan Bingin Kuning Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggraan 2023;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 136.a/HK.01.01/BE/11/2022 tanggal 28 November 2022 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong.

Memperhatikan :

1. Surat Pengunduran Diri a.n Lidia Santi
2. Surat Pengunduran Diri a.n Vivi Yuliantari
3. Surat Pengunduran Diri a.n Vigo Yulian Putra
4. Surat Lamaran Calon Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Pendukung di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Bingin Kuning, Topos dan Lebong Atas

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PELAKSANA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA PENDUKUNG DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BINGIN KUNING, TOPOS DAN LEBONG ATAS KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU**

KESATU : Memberhentikan nama-nama Tenaga Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Topos, Lebong Atas dan Bingin Kuning sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Kecamatan
1.	Lidia Santi	Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil	Bingin Kuning
2.	Vivi Yuliantari	Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil	Topos
3.	Vigo Yulian Putra	Tenaga Pendukung (Satpam)	Lebong Atas

KEDUA : Mengangkat nama-nama Tenaga Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Topos, Lebong Atas dan Bingin Kuning Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Kecamatan
1.	Diah Yunita	Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil	Bingin Kuning
2.	Yoni Doyosi	Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil	Topos
3.	Sabdamsir	Tenaga Pendukung (Satpam)	Lebong Atas

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Povinsi Bengkulu Tahun 2023;

KEEMPAT : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lebong
pada tanggal : 30 Januari 2023

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

HERU KUSWOYO, S.Si
NIP.19851219 201101 1 001